

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 220/ 440 /2014

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE 2014-2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integritas Nasional serta menegakkan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelanggaraan forum pembauran kebangsan di daerah perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait didaerah secara profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Penajam Paser Utara:
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5589);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengololaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU

: Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2014-2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimna tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah:

A. Dewan Pembina:

- a. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
- b. Memfasilitasi Hubungan Kerja dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaaan.
- B. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan
 - Menjaring Aspirasi Masyarakat Di Bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan Rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya dari keputusan ini di bebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai kemampuan keuangan Daerah;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam Pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Koordinator Politik,hukum dan Keamanan di Jakarta.
3. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Samarinda
5. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Nipah-Nipah
6. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
7. Kabag Hukum Kab. Penajam Paser Utara di Nipah-Nipah
8. Dandim Tanah Grogot di Kab.Paser
9. Kepala Kepolisian Resort Kab. Penajam Paser Utara di Nipah-Nipah
10. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Penajam Paser Utara di Nipah-Nipah
11. Yang Bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan;

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 220 / 440 / 2014 TANGGAL: 31 DESEMBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE 2014-2017

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM FPK
1.	BUPATI PENAJAM PASER UTARA	Ketua Dewan Pembina
2.	WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA	Ketua
3.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. PENAJAM PASER UTARA	Sekretaris
4.	KODIM KAB. PENAJAM PASER UTARA	Anggota
5.	KAPOLRES PENAJAM PASER UTARA	Anggota
6.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. PENAJAM PASER UTARA	Anggota
7.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. PENAJAM PASER UTARA	Anggota
8.	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN PERHUBUNGAN KAB.PENAJAM PASER UTARA	Anggota
9.	KASI IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN KANTOR KESBANGPOL KAB. PENAJAM PASER UTARA	Anggota
10.	KASI POLITIK DALAM NEGERI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK KANTOR KESBANGPOL KAB. PENAJAM PASER UTARA	Anggota
11.	KASI KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI KANTOR KESBANGPOL KAB. PENAJAM PASER UTARA	Anggota
12.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KANTOR KESBANGPOL KAB. PENAJAM PASER UTARA	Anggota
13.	STAF SUB BAGIAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Anggota

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 220 / 440 / 2014 TANGGAL: 31 DESEMBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE 2014-2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM FPK
1.	FORUM KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH (FKPD)	Pengarah
2.	KERUKUNAN KELUARGA TANAH JAWI (IKA PAKARTI)	Ketua (SRI ROHANI, SH, M.Kn)
3.	KERUKUNAN KELURAGA MANDAR (KKM)	Wakil Ketua (H. HARIMUDDIN RASYID, SH)
4.	KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR (KBB-KT)	Sekretaris (Drs. H. AHMAD ZARKASI, M.Pd)
5.	KETUA LEMBAGA ADAT PASER (LAP)	Anggota
6.	KETUA IKATAN KELUARGA TORAJA - ITCI (IKAT)	Anggota
7.	KETUA PUNGUAN DOSROHA	Anggota
8.	KETUA KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI SELATAN (KKSS)	Anggota
9.	KETUA KERUKUNAN KELUARGA DAERAH BARRU (KKDB)	Anggota
10.	KETUA HIMPUNAN KELUARGA MASSENRENG PULU (HIKMA)	Anggota
11.	KETUA KERUKUNAN KELUARGA MASYARAKAT BONE (KKMB)	Anggota
12.	KETUA HIMPUNAN MASYARAKAT SINJAI (HIMAS)	Anggota
13.	KETUA KERUKUNAN KELUARGA SOPPENG (KKS)	Anggota
14.	KETUA KERUKUNAN BAJAU	Anggota
15.	KETUA GERAKAN PEMUDA ASLI KALIMANTAN (GEPAK)	Anggota
16.	KETUA KERUKUNAN MADURA	Anggota
17.	KETUA KERUKUNAN NTB	Anggota
18.	KETUA KERUKUNAN BUTON	Anggota
19.	KETUA KERUKUNAN AMBON	Anggota
20.	KETUA PUNGUAN DOS ROHA	Anggota
21.	KETUA KERUKUNAN NTT	Anggota
22.	KETUA LEMBAGA BUDAYA DAN ADAT KUTAI	Anggota

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Drs. H. YUSRAN ASPAR , M.Si